

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf mengartikannya dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organism. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Prof. Dr St. Munadjat Danusaputro, SH, ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.²⁵

Hukum Lingkungan Hidup dalam bahasa Belanda disebut dengan *Milieurecht*, dalam Bahasa Inggris disebut *environmental*, dalam bahasa Jerman *Umweltrecht*, dalam bahasa Perancis disebut dengan *Droit de l'environnement*, dalam bahasa Malaysia disebut dengan Hukum Alam Seputar (sekeliling), dalam Bahasa Tagalog disebut dengan *Batas nan Kalpaligiran*, dalam Bahasa Thailand disebut dengan *Sin-ved-lomkwahn*, dan dalam bahasa Arab disebut dengan *Qonun al – Bi'ah*.²⁶

²⁵<http://www.artikellingkunganhidup.com/pengertian-lingkungan-hidup.html>, diunduh tanggal 21 Januari 2015

²⁶ ST. Munadjat Danusaputro, Hukum lingkungan, Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, 1981, hal. 34 dan 105

2.2 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup hingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2.3 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

2.4 Hak Asasi Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat

Hak asasi atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan pasal 65 ayat 1 Undang – Undang No.32 Tahun 2009, dalam memenuhi hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak dan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan, terhadap akses informasi. Sehingga tercipta lingkungan yang baik dan sehat dari kesadaran masyarakat atas pentingnya lingkungan yang baik dan sehat, Dalam Pasal 65 ayat (2) Undang- undang No. 32 Tahun 2009, berisi “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

2.5 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Menurut pasal 1 angka 25 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan dapat ditempuh apabila

penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk serta besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya lagi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak berpihak dan bersifat bebas.

Menurut Pasal 89 Undang- undang No. 32 tahun 2009, gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu yang tercantum pada KUHPerdota dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut tidak berlaku tenggang waktu terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah.

2.6 Sanksi terhadap pencemar lingkungan hidup

Sanksi terhadap pencemar dapat di berikan dalam bentuk sanksi pidana, sanksi perdata dan/atau sanksi administrasi. Sanksi Administratif dapat diberikan kepada pencemar lingkungan hidup oleh Menteri, gubernur, walikota/bupati, sanksi Administratif menurut Pasal 76 Ayat (2) terdiri atas:

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan; atau
4. Pencabutan izin lingkungan.

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif tidak membebaskan pencemar dari sanksi pidana dan perdata lingkungan hidup serta tanggungjawab pemulihan lingkungan hidup yang tercemar maupun rusak akibat kegiatan yang di lakukan oleh pencemar atau perusak lingkungan hidup.

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah, bentuk paksaan pemerintah menurut pasal 80 Undang- Undang No. 32 Tahun 2009:

1. penghentian sementara kegiatan produksi
2. pemindahan sarana produksi
3. penutupan saluran pembuangan limbah atau emisi
4. pembongkaran
5. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
6. penghentian sementara seluruh kegiatan

7. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa di dahului teguran atau peringatan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang diakibatkan dapat meluas atau lebih besar apabila tidak segera dihentikan, dan kerugian yang diakibatkan menjadi lebih besar jika tidak dihentikan segera pencemarannya dan/atau perusakan lingkungan hidup. Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah akan dikenakan sanksi berupa denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi pemerintah. Menteri, gubernur, bupati atau walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha untuk melakukan pemuliahan lingkungan hidup dan/atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan beban biaya dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

2.7 Korban pencemaran Lingkungan Hidup

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010:5) bahwa Victim adalah :

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁷

Selaras dengan pendapat diatas adalah (Arif Gosita, 1989:75) menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah:

²⁷<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>, diunduh tanggal 22 Januari 2014

“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.²⁸

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah

“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.²⁹

2.8 Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi mempunyai definisi yang banyak. Antara bidang hukum yang satu dengan yang lain memiliki definisi ganti rugi yang berbeda-beda. Antara hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis dan perbuatan melawan hukum mempunyai definisi tersendiri.

Menurut hukum pidana, ganti rugi di artikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan baik material maupun immaterial karena ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1236 KUHPerdata menyinggung soal ganti rugi yang berbunyi, “si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si

²⁸ ibid

²⁹ ibid

berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”

Lebih lanjut pasal 1247 KUHPerdara disebutkan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sedangkan untuk ganti rugi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian material maupun immaterial definisi pasal perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam KUHPerdara sangat relevan. Dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut pasal 87 ayat (1) Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 mencantumkan bahwa penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan makhluk hidup wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu. Dengan ketentuan tersebut merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar, selain diharuskan membayar ganti rugi hakim dapat pula membebani pelaku pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup untuk:

1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup dan/atau.
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Aturan tersebut berlaku juga untuk pemindahtanganan, perubahan sifat, dan bentuk usaha dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/ atau kewajiban badan usaha tersebut. Pengadilan juga dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan atas putusan pengadilan sesuai aturan perundang- undangan demi pelestarian lingkungan hidup.

Menurut pasal 88 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 mencantumkan bahwa unsur kesalahan tidak perlu pembuktian terhadap pencemar lingkungan hidup yang tindakan, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, penggunaan pasal ini memungkinkan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.